



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 37/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-----

I. Hartono Akuba, Lahir di Kima Bajo 12 April 1976 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

II. Nursia Pianaung, Lahir di Tiwoho 10 Oktober 1978 (umur 39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak berperkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan permohonan isbath nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan dalil dan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2001 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tiwoho, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Ontong Pianaung dengan mahar uang sebesar Rp 20.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Anwar Senen Limo serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Samsi Ootong dan Kader Sangkilang ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Sania Akuba;
 - Himansyah Akuba;
 - Himaullah Asraf Akuba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kurang mampu dari Desa Kima Bajo dengan nomor: 213/SKKM/DKB/III-2018 tertanggal 07 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hartono Akuba**) dan Pemohon II (**Nursia Pianaung**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 september 2001 di Desa Tiwoho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan II hadir menghadap sendiri dipersidangan.-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan II agar kembali berusaha mencari berkas pendaftaran untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat sehingga tidak perlu lagi mengajukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama akan tetapi Pemohon I dan II tetap memohon agar perkawinannya di isbatkn oleh Pengadilan Agama Manado; -----

Bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dimulai dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon II dan II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, terhadap permohonan tersebut tidak lagi dilakukan perubahan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa : -----

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7101041204760004 tanggal 25 Juni 2012 a.n. Hartono Akuba selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 71010450107800003 a.n. Nursia Pianaung

, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut , Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

1). **Salam Mangindaan**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, alamat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan II suami isteri , menikah pada tanggal 22 September 2001 di Desa Kima Bajo ; -----
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pesemohon II pelaksanaannya diserahkan kepada pak imam Salam Mangindaan; -----
- Bahwa mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang Rp, 5.000,- di bayar tunai ; -----
- Bahwa pernikahan tersebut Disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sofyan Kano dan Aji Mokodompit; - -----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa selama dalam perkawinan belum pernah bercerai; -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;-----

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdullah Basuki;-- -----

2). **Dahlan Kabaena** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan suwasta /wakil Imam, alamat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori , Kabupaten Minahasa Utara menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena tinggal sekampung; -----\
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isterisah perkawinannya dilaksa nakan pada tanggal 15 September 1996 dengan wali nikah ayah kandung disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sofyan Kano dan Aji Mokodompit; ----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pmohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;-----
- Bahwa status Pemohon dan Pemohon II waktu kawin adalah perawan dan
jejaka.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kepada Majelis Hakim mohon putusannya; -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, segala sesuatunya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada tanggal 22 September 2001 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Otong Pianaung dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Samsi Otong dan Kader

Sangkilang; -----

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan; -----

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;-----

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;-----

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori;; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (**Hartono Akuba**) dengan Pemohon II (**Nursia Pianaung**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 agar dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang

saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Bughyat al-Mustarshidin hal.155 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hubungan perkawinan dan kewarisan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan II mengajukan surat keterangan tidak mampu (miskin) Nomor 213/SKK / III /2018 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talawaan Bantik, karenanya Pemohon I dan II dibebaskan membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; -----

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hartono Akuba**) dengan Pemohon II (**Nursia Pianaung**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara ; -----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 10 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A.M Karim** , dan **Drs. Nasaruddin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Sukarni Suma, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon; -----

Ketua Majelis,

Drs.Burhanudin Mokodompit.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Satrio A.M Karim

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarni Suma. SHI

Biaya

NIHIL

Salina sesuai aslina

Pengadilan Agama Manado

Panitera,



Dra. VAHRIA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)